



PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL NOMOR 14 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA ADMINISTRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah kabupaten diperlukan biaya yang cukup besar;
- c. bahwa biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut tidak dapat sepenuhnya ditutup dari penerimaan pajak maupun dari penerimaan lainnya, sehingga perlu dibebankan sebagian atau seluruhnya kepada masyarakat dalam bentuk retribusi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dan c perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Administrasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 320);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua, (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3742);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I A Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

dan

BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL

MEMUTUSKAN/3

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA ADMINISTRASI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Boven Digoel;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati Boven Digoel dan perangkat Kabupaten Boven Digoel sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Boven Digoel;
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Boven Digoel;
- d. Instansi Pemerintah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Boven Digoel, Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel, Dinas-Dinas Kabupaten Boven Digoel dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Boven Digoel;
- e. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- f. Retribusi Penggantian Biaya Administrasi yang selanjutnya disebut retribusi adalah retribusi yang dipungut oleh daerah sebagai pembayaran atas pelayanan administrasi pemerintahan;
- g. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- h. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh subjek dan atau Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi terutang;
- i. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- j. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya yang terutang;

- l. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKDRLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
- m. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya

BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Administrasi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penggantian biaya administrasi dalam rangka pelayanan administrasi pemerintahan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan administrasi kepada orang pribadi atau badan berupa:
 - a. pemberian izin usaha;
 - b. pemberian surat rekomendasi;
 - c. naskah Dinas Kutipan/Turunan Surat Keputusan;
 - d. pemberian Dokumen Daerah;
 - e. penyediaan formulir legalisasi dan sejenisnya;
 - f. pendaftaran usaha.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelayanan administrasi dalam rangka perpajakan dan retribusi daerah.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan administrasi.
- (2) Subyek Retribusi merupakan wajib retribusi.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Retribusi Penggantian Biaya Administrasi digolongkan dalam Retribusi Jasa Umum.

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kuantitas pelayanan administrasi.

BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi adalah untuk menutup biaya pencetakan surat/dokumen yang diperlukan dalam pelayanan administrasi.

BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan menurut:
- a. golongan usaha;
 - b. jenis dan kuantitas pelayanan administrasi.
- (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan biaya yang ditanggung oleh daerah untuk mencetak dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pelayanan administrasi tersebut.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagai berikut:

Jenis Pelayanan Administrasi	Besarnya Tarif (Rp)	Satuan
Bidang Pendidikan		
1. Legalisasi ijazah	5.000	Per set
2. Jasa ketatausahaan lainnya	5.000	Per set
Bidang Pariwisata		
Izin Usaha:		
1. Biro Perjalanan Wisata	500.000	Per Izin
2. Agen Perjalanan Wisata	500.000	Per Izin
3. Cabang Biro Perjalanan	500.000	Per Izin
4. Pramuwisata Muda	150.000	Per Izin
5. Konvensi, Perjalanan Wisata & Pameran	500.000	Per Izin
6. Impresariat	500.000	Per Izin
7. Konsultan Pariwisata	500.000	Per Izin
8. Wisata Alam	300.000	Per Izin
9. Wisata Budaya	300.000	Per Izin
10. Wisata Minat Khusus	300.000	Per Izin
11. Hotel Bintang :		
a. 1 s/d 15 kamar	500.000	Per Izin
b. 16 s/d 30 kamar	750.000	Per Izin
c. 31 kamar ke atas	1.000.000	Per Izin
12. Hotel Melati :		
a. 1 s/d 15 kamar	200.000	Per Izin
b. 16 s/d 30 kamar	300.000	Per Izin
c. 31 kamar ke atas	400.000	Per Izin
13. Pondok Wisata 1 s/d 5 kamar	100.000	Per Izin
14. Penginapan Remaja	100.000	Per Izin
15. Bumi Perkemahan	100.000	Per Izin
16. Warung Makan :		
a. 1 s/d 10 kursi	50.000	Per Izin
		b.11s/d/6

Jenis Pelayanan Administrasi	Besarnya Tarif (Rp)	Satuan
b. 11 s/d 25 Kursi	100.000	Per Izin
17. Jasa Boga	500.000	Per Izin
18. B a r	2.000.000	Per Izin
19. Penyediaan Sarana Wisata Tirta	500.000	Per Izin
20. Kawasan Pariwisata	750.000	Per Izin
21. Taman Rekreasi	600.000	Per Izin
22. Gelanggang Renang	300.000	Per Izin
23. Pemandian Alam	300.000	Per Izin
24. Kolam Pemancingan	200.000	Per Izin
25. Padang Golf	750.000	Per Izin
26. Gelanggang Bowling	1.000.000	Per Izin
27. Diskotik	1.000.000	Per Izin
28. Klub Malam	1.000.000	Per Izin
29. P u b	1.000.000	Per Izin
30. Salon Kecantikan	200.000	Per Izin
31. Pusat Kebugaran Jasmani	200.000	Per Izin
32. Gelanggang Permainan Ketangkasan	500.000	Per Izin
33. Bilyard	250.000	Per Izin
34. Mandi Uap / Spa	250.000	Per Izin
35. Karaoke	250.000	Per Izin
36. Panggung Terbuka	250.000	Per Izin
37. Panggung Tertutup	250.000	Per Izin
38. Pusat Seni dan Budaya	250.000	Per Izin
Bidang Administrasi Kecamatan		
1. Legalisasi Surat Tanah dan Surat lainnya	5.000	Per Surat
2. Surat Keterangan Domisili	5.000	Per Surat
3. Legalisasi Surat-Surat Pensiun	1.000	Per Surat
4. Surat Keterangan Belum/Sudah Pernah Menikah	2.000	Per Surat
5. Surat Keterangan Jalan	1.000	Per Surat
6. Surat Keterangan Kematian	1.000	Per Surat
7. Surat Keterangan Pindah Domisili	1.000	Per Surat
8. Surat-surat Lainnya	1.000	Per Surat
Bidang Koperasi		
Rekomendasi Kredit Lunak BUMN	25.000	Per Surat
Bidang Kesehatan		
1. Izin Praktek Perorangan Dokter Spesialis	75.000	Per Izin
2. Izin Praktek Perorangan Dokter Umum	50.000	Per Izin
3. Izin Praktek Perorangan Dokter Gigi	50.000	Per Izin
4. Izin Praktek Apoteker Pengelola Apotek	50.000	Per Izin
5. Izin Kerja Apoteker Pengganti	50.000	Per Izin
6. Izin Kerja Apoteker Pendamping	50.000	Per Izin
7. Izin Kerja Asisten Apoteker	25.000	Per Izin
8. Izin Kerja Perawat	25.000	Per Izin
9. Izin Kerja Perawat Gigi	25.000	Per Izin
10. Izin Kerja Refrasonis Optisien	25.000	Per Izin
		11. Izin...../7

Jenis Pelayanan Administrasi	Besarnya Tarif (Rp)	Satuan
11. Izin Kerja Teknikal Gigi	25.000	Per Izin
12. Izin Praktek Bersama Dokter Umum	75.000	Per Izin
13. Izin Praktek Bersama Dokter Gigi	75.000	Per Izin
14. Izin Praktek Perawat	25.000	Per Izin
15. Izin Perawat	10.000	Per Izin
16. Izin Perawat Gigi	10.000	Per Izin
17. Izin Praktek Bidan	25.000	Per Izin
18. Izin Praktek Fisio terapi	10.000	Per Izin
19. Izin Praktek Ahli/Penata/Juru Kecantikan	10.000	Per Izin
20. Izin Praktek Pengobatan Tradisional	50.000	Per Izin
21. Izin Praktek Tukang Gigi	25.000	Per Izin
22. Izin Rumah Bersalin	50.000	Per Izin
23. Izin Balai Pengobatan	50.000	Per Izin
24. Izin Apotek	50.000	Per Izin
25. Izin Optikal	25.000	Per Izin
26. Izin Toko Obat	50.000	Per Izin
27. Izin Pusat Kebigaran Jasmani	25.000	Per Izin
28. Izin Salon Kecantikan	25.000	Per Izin
29. Izin Pemulasaran Jenazah	25.000	Per Izin
30. Izin Penyehatan Makanan Jasa Boga	25.000	Per Izin
31. Keterangan Laik Sehat Hotel	25.000	Per Izin
32. Keterangan Laik Sehat Rumah Makan dan Restoran	25.000	Per Surat
33. Izin produksi pangan dan industri rumah tangga	25.000	Per Tahun
34. Surat Keterangan Pendaftaran pengobatan tradisional (battra)	10.000	Per Surat
35. Surat Keterangan Kesehatan Umum	10.000	Per Surat
36. Surat Keterangan Kesehatan Anak Sekolah	5.000	Per Surat
37. Surat Izin Sanitasi dan Hygiene Usaha Makanan Kecil	10.000	Per Surat
38. Surat Izin Sanitasi dan Hygiene Usaha Makanan Sedang	15.000	Per Surat
39. Surat Izin Sanitasi dan Hygiene Usaha makanan Besar	20.000	Per Surat
Puskesmas:		
Surat Keterangan Kesehatan :		
a. Umum	10.000	Per Surat
b. Anak Sekolah	5.000	Per Surat
Bidang Perindustrian Dan Perdagangan :		
1. Izin Usaha Industri nilai investasi 200 Juta s/d 1 Miliar	500.000	Per Izin
2. Izin Usaha Industri nilai investasi > 1 Miliar	750.000	Per Izin
3. Izin Perluasan Nilai Investasi 200 Juta s/d 1 Miliar	200.000	Per Izin
4. Izin Perluasan Nilai Investasi > 1 Miliar	300.000	Per Izin
5. Persetujuan Prinsip Nilai Investasi s/d 1 Miliar	200.000	Per Izin
6. Persetujuan../8		

Jenis Pelayanan Administrasi	Besarnya Tarif (Rp)	Satuan
6. Persetujuan Prinsip Nilai Investasi > 1 Miliar	300.000	Per Izin
7. Tanda Daftar Industri (TDI) :		
a. Golongan I, Nilai Investasi 5 Juta s/d 25 Juta	25.000	Per Izin
b. Golongan II, Nilai Investasi 25 Juta s/d 100 Juta	50.000	Per Izin
c. Golongan III, Nilai Investasi 100 Juta s/d 200 Juta	100.000	Per Izin
8. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Perusahaan Kecil (PK)		
a. Golongan I kekayaan bersih Rp. 5 Juta s/d Rp. 25 Juta.	25.000	Per Izin
b. Golongan II kekayaan bersih Rp. 25 Juta s/d Rp. 100 Juta.	50.000	Per Izin
c. Golongan III kekayaan bersih Rp. 100 Juta s/d Rp. 200 Juta.	100.000	Per Izin
9. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Perusahaan Menengah (PM)	200.000	Per Izin
10. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Perusahaan Besar (PB)	500.000	Per Izin
11. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)	50.000	Per Izin
12. Perusahaan Kecil (PK)		
a. Golongan I kekayaan bersih Rp. 5 Juta s/d Rp. 25 Juta.	100.000	Per Izin
b. Golongan II kekayaan bersih Rp. 25 Juta s/d Rp. 100 Juta.	150.000	Per Izin
c. Golongan III kekayaan bersih Rp. 100 Juta s/d Rp. 200 Juta.	300.000	Per Izin
13. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Perusahaan Menengah (PM)	400.000	Per Izin
14. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Perusahaan Besar (PB)	500.000	Per Izin
15. Tanda Daftar Gudang (TDG) :		
a. Golongan I Luas Gudang 36 M2 s/d 100 M2	25.000	Per TDG
b. Golongan II Luas Gudang 100 M2 s/d 500 M2	50.000	Per TDG
c. Golongan III Luas Gudang 500 M2 s/d 1000 M2	100.000	Per TDG
16. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)		
a. Perseroan Terbatas (PT)	150.000	Per TDP
b. Koperasi	10.000	Per TDP
c. Perseroan Komanditer (CV)	25.000	Per TDP
d. Firma (Fa)	25.000	Per TDP
e. Perusahaan Perorangan (PO);	15.000	Per TDP
f. Bentuk Perusahaan Lainnya (BUMN dan BUMD)	75.000	Per TDP
g. Perusahaan Asing	250.000	Per TDP
17. Rekomendasi untuk mendapat izin-izin khusus perdagangan dalam negeri.	25.000	Per Surat
		18. Surat...../9

Jenis Pelayanan Administrasi	Besarnya Tarif (Rp)	Satuan
18. Surat Keterangan Asal (SKA) (<i>Sertificate of Origin</i>)	30.000	Per Set
19. Rekomendasi Angka Pengenal Import (API)	100.000	Per Set
20. Rekomendasi untuk mendapat izin-izin khusus perdagangan luar negeri	100.000	Per Surat
Bidang Perkebunan		
Surat Izin Usaha Perkebunan:		
a. Luas areal <5 Ha	1.000.000	Per Izin
b. Luas areal 5 – 10 Ha	2.000.000	Per Izin
c. Luas areal >10 – 20 Ha	3.000.000	Per Izin
d. Luas areal >20 – 40 Ha	4.000.000	Per Izin
e. Luas areal >40 Ha	5.000.000	Per Izin
Bidang Ketenagakerjaan		
1. Izin Mendirikan Lembaga Latihan Swasta (LLS)	100.000	Per Izin
2. Sertifikasi Lembaga Latihan Swasta (LLS)	10.000	Per sertifikat
3. Izin Mendirikan Pengerah Jasa Tenaga Kerja	100.000	Per Izin
4. Izin Pengerahan Tenaga Kerja Wanita	50.000	Per Izin
5. Pendaftaran Perjanjian Kerja (PK)	10.000	Per Pendaftaran
6. Pendaftaran Peraturan Perusahaan	150.000	Per pendaftaran
7. Pendaftaran Perjanjian Kerjasama	200.000	Per pendaftaran
8. Pendaftaran Organisasi Kerja	50.000	Per pendaftaran
9. Wajb Lapo Ketenagakerjaan	50.000	Per laporan
Bidang Perikanan		
1. Izin Usaha Pengumpulan :		
a. Ikan Arwana	100.000	Per izin
b. Non Ikan Arwana	50.000	Per izin
c. Udang	150.000	Per izin
d. Biota Lainnya	125.000	Per izin
Bidang Bina Program:		
1. Balik Nama IMB (Pengesahan)	150.000	Per Surat
2. Pemutihan IMB (Pengesahan)	150.000	Per Surat
3. Penggantian IMB yang hilang atau rusak	150.000	Per Surat
Bidang Pekerjaan Umum :		
1. Surat Izin Jasa Usaha Konstruksi	100.000	Per Surat
		Bidang/10

Jenis Pelayanan Administrasi	Besarnya Tarif (Rp)	Satuan
Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura :		
1. Rekomendasi Alih Fungsi Lahan Pertanian:		
a. s/d 0,5 Ha	15.000	Per Surat
b. 0,6 s/d 2 Ha	25.000	Per Surat
c. > 2 Ha	50.000	Per Surat
2. Izin Usaha Penggilingan Padi	100.000	Per Surat
Bidang Kehutanan :		
1. Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)	1.000.000	Per Izin
2. Pengesahan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer (RPBI) untuk kapasitas dibawah 6.000 m ³ (≤ 6.000 m ³ /tahun)	250.000	Per Set
Bidang Pendapatan Daerah :		
1. Dokumen Kontrak:		
a. Nilai kontrak Rp15 juta – Rp50 juta	100.000	Per dokumen
b. Nilai kontrak >Rp50 juta – Rp100 juta	250.000	Per dokumen
c. Nilai kontrak >Rp100 juta – Rp500 juta	500.000	Per dokumen
d. Nilai kontrak >Rp500 juta – Rp1 milyar	1.000.000	Per dokumen
e. Nilai kontrak >Rp1 milyar – Rp2 milyar	2.000.000	Per dokumen
f. Nilai kontrak >Rp2 milyar	4.000.000	Per dokumen
2. Surat Keterangan Fiskal	100.000	Per Surat

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi Penggantian Biaya Administrasi dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan administrasi diberikan.

BAB VII MASA RETRIBUSI DAN SAAT TERUTANGNYA RETRIBUSI

Pasal 10

(1) Masa Retribusi untuk penerbitan izin adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu berlakunya izin tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Saat/11

- (2) Saat terutangnya Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII PENDAFTARAN OBJEK RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang di bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV KEBERATAN

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 18

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan/13

- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 21

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

(2) Apabila/14

- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

**BAB XVI
PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 22

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberinan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain, untuk mengangsur.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XVII
KEDALUWARSA PENAGIHAN**

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertanggung apabila:
- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XIV
PENYIDIKAN**

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik dibidang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat berwenang sesuai dengan peraturan perundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel.

Ditetapkan di Tanah Merah
pada tanggal 30 November 2005

**BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL,
CAP/TTD
YUSAK YALUWO, SH, M.Si**

Diundangkan di Tanah Merah
pada tanggal 30 November 2005

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL,
CAP/TTD**

**Drs. DOMIN J. ULIAN, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 640 012 898**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2005 NOMOR 14

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
NOMOR 14 TAHUN 2005
T E N T A N G
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA ADMINISTRASI

I. PENJELASAN UMUM

Sejalan dengan pemberian kewenangan kepada daerah yang semakin besar yang berimplikasi pada semakin besarnya kebutuhan daerah, diperlukan sumber-sumber dana untuk membiayai tambahan kebutuhan daerah tersebut.

Secara juridis, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah menjamin tersedianya dana untuk membiayai kewenangan daerah tersebut dengan menyediakan dana bagi hasil dan dana alokasi. Namun demikian, dalam kenyataannya dana tersebut belum memadai untuk membiayai kebutuhan tersebut.

Untuk menjamin terselenggaranya fungsi-fungsi pemerintahan tersebut diperlukan sumber-sumber penerimaan yang dapat digali dari daerah dalam bentuk pengenaan retribusi atas penyediaan layanan administrasi. Namun demikian, mengingat pelayanan administrasi merupakan urusan umum pemerintahan yang seharusnya dibiayai dari penerimaan umum, khususnya dari pajak, pengenaan retribusi atas pelayanan administrasi hanya semata-mata untuk mengganti biaya administrasi berkaitan dengan pelayanan tersebut.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Administrasi.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas

- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup Jelas
- Pasal 15
Cukup Jelas
- Pasal 16
Cukup Jelas
- Pasal 17
Cukup Jelas
- Pasal 18
Cukup Jelas
- Pasal 19
Cukup Jelas
- Pasal 20
Cukup Jelas
- Pasal 21
Cukup Jelas
- Pasal 22
Cukup Jelas
- Pasal 23
Cukup Jelas
- Pasal 24
Cukup Jelas
- Pasal 25
Cukup Jelas
- Pasal 26
Cukup Jelas
- Pasal 27
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
NOMOR 11